



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

Nomor 769 /PDT.G/2016/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riki Satria Gunadi; umur 48 tahun, WNI, agama Kristen, pendidikan Diploma (D1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Petitenget, Villa Kendal 22 A, Lingkungan/Banjar Batubelig, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prop. Bali (NIK : 5103060602680004). Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Adham Hasan Hagaspa, SH., Agung Purbo Asmoro, SH, dan Catur Agung Prasetyo, SH.; adalah Para Advokat yang berkantor di A & A Law Office beralamat di Jl. Cokroaminoto – Katalia Nomor 6, Kel. Ubung, Denpasar, Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 117/SKK/X/AA/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 ; selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT:

Melawan:

Yuki Anse; umur 50 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Petitenget, Villa Kendal 22 A, Lingkungan/Banjar Batubelig, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prop. Bali, Pemegang Paspor Negara Jepang No : TZ1139979, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;

Hal 1 dari 5 Halaman Pencabutan Nomor 769/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagaimana gugatan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Penetapan tertanggal 27 Oktober 2016, telah menunjuk Hakim Majelis untuk menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat (Riki Satria Gunadi) melalui Kuasanya telah mengirimkan surat, perihal : pencabutan gugatan tertanggal 9 Nopember 2016 (terlampir);

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat sesuai dengan suratnya, perihal : pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Memperhatikan pasal 1813 KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 3 halaman Pencabutan Nomor 796/Pdt/G/2016/PN.Dps



Demikianlah ditetapkan di-Denpasar pada tanggal 9 Nopember 2016;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sutrisno, SH.MH.

Ni Made Purnami, SH.MH.

I Ketut Suarta, SH.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp.275.000,-
4.	PNBP panggilan.....	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	JUMLAH	Rp.376.000,-

(Tiga Ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 9 Nopember 2016, Nomor 796/Pdt/G/2016/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan: **Penggugat** (Riki Satria Gunadi) melalui Kuasanya: Adham Hasan Hagaspa, SH., dkk.; pada hari tanggal; dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. <u>Upah tulis</u>	Rp. 1.200,-
Jumlah	Rp. 7.200,-
(Tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;	

Hal 4 dari 3 halaman Pencabutan Nomor 796/Pdt/G/2016/PN.Dps





